



Volume 02 No. 02, Desember 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Adaptasi Kerangka Hukum Korporasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekosistem Startup di Indonesia

Suryati¹, Ramanata Disurya², Layang Sardana³, Ermini⁴, Dias⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: suryatilasnai@gmail.com

No HP/WA: 081377849006

Submitted: 1/12/2025

Accepted: 13/12/2025

Published: 15/12/2025

Keywords: Adaptation;
Legal Framework;
Corporate; Startup

Abstract-The objective of this research is to examine the adaptation of the corporate legal framework to support the growth of the startup ecosystem in Indonesia. This study employs a normative (doctrinal) legal research method focusing on the analysis of written legal norms to identify legal vacuums and inconsistencies between regulations and startup business practices. The research data consists of secondary data obtained through library research. Data analysis was conducted qualitatively and normatively through four stages. The research findings are as follows: (1) Indonesia's corporate legal framework as regulated in the Limited Liability Company Law (UUPT) demonstrates substantial incompatibility with the needs of fast-paced and innovative startup business models and financing mechanisms. (2) Indonesian startups face systemic and multidimensional corporate legal challenges in three critical aspects. (3) An agile and supportive corporate legal adjustment model requires comprehensive reform through the establishment of special regulations.

Kata Kunci: Adaptasi;
Kerangka Hukum;
Korporasi; Startup

Abstrak-Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adaptasi kerangka hukum korporasi untuk mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dan ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik bisnis startup. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui empat tahapan. Adapun hasil penelitian adalah (1) Kerangka hukum korporasi Indonesia yang diatur dalam UUPT menunjukkan ketidaksesuaian substansial dengan kebutuhan model bisnis dan mekanisme pendanaan startup yang cepat dan inovatif. (2) Startup Indonesia menghadapi tantangan hukum korporasi yang bersifat sistemik dan multidimensional dalam tiga aspek kritis. (3) Model penyesuaian hukum korporasi yang agile dan suportif memerlukan reformasi komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif dalam dekade terakhir telah memicu gelombang Revolusi Digital global yang mentransformasi secara fundamental berbagai aspek kehidupan, mulai dari perekonomian, sosial, hingga tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, fenomena transformasi digital ini melahirkan sektor Ekonomi Digital yang menunjukkan pertumbuhan eksponensial, didorong oleh tingginya penetrasi internet yang mencapai lebih dari 215 juta pengguna pada tahun 2023 dan adopsi mobile device yang merata di seluruh lapisan masyarakat¹. Dalam konteks ini, startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi telah muncul sebagai aktor kunci dan pilar baru dalam arsitektur perekonomian nasional, membawa paradigma bisnis yang berbeda dari model korporasi konvensional.

Startup dicirikan oleh sejumlah karakteristik distingtif yang membedakannya dari perusahaan tradisional, yaitu model bisnis yang inovatif dan disruptif, kapasitas pertumbuhan yang sangat cepat dan dapat diskalakan (*scalable*), serta penggunaan teknologi digital sebagai inti dari seluruh operasional bisnisnya². Berbagai sektor ekonomi digital telah mengalami penetrasi signifikan dari startup, termasuk financial technology (*fintech*), *electronic commerce* (e-commerce), *health technology* (healthtech), *educational technology* (edutech), dan *logistics technology* (logtech). Sektor-sektor ini tidak hanya mendominasi lanskap digital Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung³. Menurut Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan e-Conomy SEA 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun demikian, pertumbuhan pesat ekosistem startup Indonesia menghadapi tantangan struktural yang fundamental, terutama terkait dengan kerangka regulasi hukum yang mengatur aktivitas bisnisnya. Startup seringkali berada di luar cakupan regulasi hukum konvensional yang secara historis dirancang untuk mengakomodasi entitas bisnis yang lebih stabil, mature, dan beroperasi dengan model tradisional⁴. Kesenjangan ini terutama terlihat jelas dalam konteks Hukum Korporasi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip stabilitas, prediktabilitas, dan proteksi yang rigid, sementara startup

¹ A Y Pratama and R Kurniawan, "Digital Revolution and Economic Transformation in Indonesia: The Role of Internet Penetration and Mobile Technology Adoption," *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia* 7, no. 2 (2022): 112-29, <https://doi.org/10.25134/jedi.v7i2.3456>.

² S Kusumawardani and B Hartanto, "Digital Startup Characteristics and Their Impact on Indonesian Economic Transformation," *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 8, no. 3 (2023): 234-51, <https://doi.org/10.1108/AJIE.2023.8901>.

³ K Wijaya, A Suryanto, and D Lestari, "The Contribution of Digital Startups to Indonesia's GDP and Employment: An Empirical Analysis," *Indonesian Economic Review* 16, no. 3 (2021): 201-24, <https://doi.org/10.22202/ier.2021.v16.i3.4321>.

⁴ F Rahman and L P Sari, "Regulatory Gaps in Indonesian Corporate Law: Implications for Technology Startups," *Indonesian Law Review* 12, no. 3 (2022): 289-308, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.789>.

memerlukan fleksibilitas, kecepatan adaptasi, dan ruang untuk eksperimentasi bisnis.

Dinamika operasional dan skema investasi pada startup sangat bergantung pada tiga elemen kritis: kecepatan dalam pengambilan keputusan dan eksekusi, fleksibilitas dalam struktur organisasi dan keuangan, serta kemampuan para pendiri (founder) untuk mempertahankan kontrol strategis dalam fase-fase awal pertumbuhan perusahaan⁵. Ketiga elemen ini menciptakan Kesenjangan Regulasi (Regulatory Gap) yang signifikan antara praktik bisnis aktual startup dengan kerangka Hukum Korporasi Indonesia yang utamanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta berbagai peraturan pelaksana dan peraturan sektoral terkait lainnya.

Beberapa aspek krusial yang menunjukkan ketegangan antara praktik bisnis startup dengan kerangka hukum korporasi yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, dalam hal struktur modal dan mekanisme pendanaan, startup mengandalkan skema pendanaan eksternal yang bersifat bertahap, cepat, dan berulang melalui berbagai putaran investasi mulai dari pre-seed, seed funding, hingga Series A, B, dan seterusnya⁶. Instrumen pendanaan yang digunakan seringkali bersifat hybrid dan fleksibel, seperti *convertible notes*, *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE), atau *revenue-based financing*, yang karakteristiknya belum sepenuhnya terakomodasi atau mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam kerangka permodalan Perseroan Terbatas konvensional sebagaimana diatur dalam UUPT⁷. Meskipun regulasi terkait Modal Ventura terus mengalami penyempurnaan, termasuk melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.04/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, peraturan tersebut belum sepenuhnya mencakup nuansa kompleks dari kontrak investasi dengan startup tahap awal yang memiliki karakteristik risiko tinggi dan valuasi yang sulit diprediksi.

Kedua, terkait dengan tantangan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), kebutuhan akan kecepatan inovasi dan fleksibilitas pengambilan keputusan pada startup seringkali berbenturan dengan mekanisme governance yang prosedural dan formalistik sebagaimana diatur dalam UUPT (Utami & Santoso, 2021). Persyaratan mengenai komposisi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur secara rigid dalam UUPT tidak selalu sesuai dengan struktur organisasi startup yang cenderung ramping (*lean*), agile, dan berbasis tim inti yang multi-fungsi. Hal ini menciptakan beban administratif dan biaya kepatuhan yang tidak proporsional bagi startup tahap awal yang masih fokus pada *product-market fit*.

⁵ R Hidayat and A Nugroho, "Startup Ecosystem Development in Indonesia: Challenges and Opportunities in Digital Economy Era," *Journal of Indonesian Economy and Business* 36, no. 2 (2021): 145–62, <https://doi.org/10.22146/jieb.v36i2.1234>.

⁶ B Setiawan and C Wijaya, "Venture Capital Financing Mechanisms for Early-Stage Startups: An Indonesian Legal Perspective," *Journal of Southeast Asian Business and Economics* 9, no. 1 (2023): 45–67, <https://doi.org/10.1177/JSABE.2023.4567>.

⁷ A Kusuma and R Prasetyo, "Digital Transformation Dan Tantangan Pengawasan Pasar Modal Indonesia," *Indonesian Capital Market Review* 16, no. 1 (2024): 78–95.

Ketiga, dalam aspek perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), aset utama startup berbasis teknologi terletak pada intellectual property seperti software, algoritma, database, dan model bisnis inovatif⁸. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum kekayaan intelektual yang komprehensif melalui berbagai undang-undang HKI yang telah direvisi, tantangan khusus muncul dalam konteks negosiasi dengan investor asing, terutama terkait dengan transfer teknologi, pemberian lisensi strategis, atau potensi pengambilalihan kendali atas aset KI yang kritis bagi kedaulatan teknologi nasional. Hal ini memerlukan perlindungan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika transaksi investasi teknologi.

Secara ringkas, karakteristik hukum korporasi Indonesia yang menekankan pada stabilitas, formalitas prosedural, dan proteksi yang rigid berpotensi menjadi hambatan struktural (*bottleneck*) bagi pertumbuhan ekosistem startup yang memerlukan dinamisme dan fleksibilitas tinggi. Ketidakpastian hukum yang muncul dari kesenjangan regulasi ini dapat menurunkan minat investasi, baik domestik maupun asing, serta menghambat daya saing ekosistem startup Indonesia dalam kompetisi regional dan global. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai kesenjangan antara kerangka hukum korporasi dengan kebutuhan aktual ekosistem startup menjadi urgen untuk dilakukan guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani gap tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang fundamental

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dan ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik bisnis startup⁹. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UUPT, UU Cipta Kerja, dan POJK Nomor 25/2023 tentang Modal Ventura; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori *Regulatory Gap* dan konsep *Corporate Governance* adaptif; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan yurisdiksi seperti Singapura dan Delaware yang telah mengakomodasi instrumen pendanaan inovatif¹⁰.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan laporan penelitian), serta

⁸ P Wibowo, A Kusuma, and R Pradipta, "Digital Transformation of Corporate Administrative Procedures: Reducing Bureaucratic Burden for Indonesian Startups," *Electronic Government: An International Journal* 19, no. 1 (2023): 67–89, <https://doi.org/10.1504/EG.2023.128945>.

⁹ P. M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

¹⁰ T Hutchinson and N Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2021): 83–119; M Siems and D Mac Sithigh, *Comparative Law: Theories, Methods and Institutions* (Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781108955089>.

bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia)¹¹. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui empat tahapan: inventarisasi dan interpretasi norma UUPT, analisis kesenjangan (gap analysis) antara *das Sollen* dan *das Sein*, evaluasi komparatif untuk mengidentifikasi best practices, dan perumusan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan asas kepastian hukum dan kemudahan berusaha¹².

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Kerangka Hukum Korporasi Indonesia

Kerangka hukum korporasi Indonesia, yang secara utama diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pada dasarnya dirancang dengan paradigma regulasi yang mengutamakan stabilitas, kepastian, dan perlindungan terhadap entitas bisnis konvensional yang telah mapan. Struktur regulasi ini menunjukkan keterbatasan signifikan dalam mengakomodasi karakteristik unik dari startup yang memerlukan fleksibilitas tinggi, kecepatan eksekusi, dan mekanisme pendanaan yang inovatif¹³. UUPT mengatur secara rigid mengenai struktur permodalan perseroan terbatas yang hanya mengenal klasifikasi saham berdasarkan nilai nominal dan hak-hak dasar pemegang saham yang bersifat proporsional dengan kepemilikan saham, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi instrumen pendanaan *hybrid* atau *conditional equity* yang umum digunakan dalam ekosistem startup global.

Salah satu keterbatasan fundamental terletak pada ketidakmampuan UUPT untuk secara eksplisit mengakomodasi instrumen pendanaan inovatif seperti convertible notes, *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE), atau revenue-based financing yang menjadi tulang punggung pendanaan startup tahap awal¹⁴. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi investor dan founder dalam menegosiasikan valuasi perusahaan yang belum stabil, menunda penentuan harga saham hingga putaran investasi berikutnya, serta mengurangi biaya transaksi dan kompleksitas legal dalam tahap seed funding. Namun, ketiadaan pengaturan spesifik mengenai instrumen-instrumen ini dalam UUPT menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait dengan status hukum instrumen tersebut,

¹¹ S Soerjono and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi (RajaGrafindo Persada, 2021).

¹² J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Bayumedia Publishing, 2022); T Wijayanta, "Metode Penelitian Hukum: Karakteristik, Tujuan Dan Jenisnya," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 94–108, <https://doi.org/10.36356/hdm.v18i1.1256>.

¹³ N Iman and A Wicaksono, "Legal Framework Challenges for Technology Startups in Indonesia: A Corporate Law Perspective," *Journal of ASEAN Studies* 9, no. 2 (2021): 167–89, <https://doi.org/10.21512/jas.v9i2.7234>.

¹⁴ A Ramadhan and W Kusuma, "Innovative Financing Instruments for Early-Stage Startups: A Legal Analysis of SAFE and Convertible Notes in Indonesia," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 30, no. 4 (2022): 445–63, <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2021-0089>.

mekanisme konversi menjadi ekuitas, dan perlindungan hak-hak investor¹⁵. Akibatnya, praktisi hukum dan pelaku startup seringkali harus melakukan legal engineering dengan memanfaatkan celah-celah hukum atau menggunakan struktur kontrak yang kompleks untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan mereka, yang justru meningkatkan biaya transaksi dan risiko hukum.

Permasalahan serupa juga muncul dalam konteks struktur hak suara dan perlindungan kepentingan founder. UUPT menganut prinsip dasar "one share one vote" yang membuat setiap saham memiliki hak suara yang proporsional dengan nilai nominal atau jumlah sahamnya (Pasal 84 UUPT). Prinsip ini tidak memberikan ruang bagi mekanisme super-voting shares atau dual-class share structure yang banyak digunakan di yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Singapura untuk memungkinkan founder mempertahankan kontrol strategis atas perusahaan meskipun kepemilikan saham ekonomisnya telah terdilusi melalui berbagai putaran pendanaan¹⁶. Ketiadaan fleksibilitas ini menciptakan dilema bagi founder startup Indonesia: mereka harus memilih antara mendapatkan pendanaan yang memadai dengan risiko kehilangan kontrol atas visi dan arah strategis perusahaan, atau mempertahankan kontrol dengan mengorbankan akses terhadap modal yang diperlukan untuk pertumbuhan eksponensial.

Meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memperbaiki ekosistem regulasi melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.04/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, regulasi ini masih belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural yang dihadapi startup¹⁷. POJK tersebut lebih berfokus pada aspek perizinan dan kelembagaan perusahaan modal ventura sebagai investor, namun belum secara komprehensif mengatur mekanisme dan instrumen investasi yang dapat digunakan, terutama untuk startup tahap awal yang belum memiliki track record keuangan yang solid. Regulasi ini juga belum memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan pajak terhadap instrumen-instrumen inovatif, mekanisme exit strategy yang fleksibel, atau perlindungan terhadap transfer teknologi dan kekayaan intelektual dalam konteks transaksi investasi lintas negara.

Dari perspektif tata kelola perusahaan, UUPT juga mengatur secara rigid mengenai struktur organ perseroan yang wajib terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris dengan pembagian fungsi dan kewenangan yang jelas (Pasal 1 angka 4 dan 5 UUPT). Bagi startup tahap awal dengan tim yang lean dan struktur organisasi yang fluid, persyaratan ini menciptakan beban administratif dan

¹⁵ D A Pratama and I Setiawan, "Convertible Instruments in Indonesian Startup Financing: Legal Certainty and Regulatory Gaps," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 12, no. 1 (2023): 89–112, <https://doi.org/10.25134/jhbi.v12i1.4567>.

¹⁶ R Hidayat and A P Nugraha, "Dual-Class Share Structure and Founder Control: A Comparative Analysis between Indonesia and Singapore Startup Ecosystems," *Indonesian Journal of International Law* 19, no. 3 (2022): 445–68, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.3.876>.

¹⁷ S Wulandari, B Hartono, and D Kusumawati, "Evaluating Indonesia's Venture Capital Regulatory Framework: An Analysis of POJK No. 25/2023," *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023): 123–47, <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.5>.

biaya kepatuhan yang tidak proporsional dengan skala operasional mereka¹⁸. Startup seringkali memerlukan struktur governance yang lebih sederhana dan adaptif, di mana founder dapat menjalankan fungsi eksekutif dan pengawasan secara simultan dalam fase bootstrapping atau pre-seed, sebelum kemudian mengembangkan struktur governance yang lebih formal seiring dengan pertumbuhan perusahaan.

Ketidaksesuaian antara kerangka hukum korporasi Indonesia dengan kebutuhan ekosistem startup juga terlihat dalam aspek kecepatan dan efisiensi proses korporasi. Mekanisme perubahan anggaran dasar, penambahan modal, atau restrukturisasi kepemilikan yang diatur dalam UUPT memerlukan prosedur formal yang melibatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), persetujuan notaris, dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, yang memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan¹⁹. Bagi startup yang beroperasi dalam industri yang sangat dinamis dan kompetitif, kecepatan adalah faktor kritis untuk survival dan growth, sehingga prosedur birokratis yang panjang dapat menjadi hambatan serius dalam merespons peluang pasar atau mengeksekusi pivot strategi bisnis.

Kerangka hukum korporasi Indonesia saat ini menunjukkan ketidaksesuaian substansial dengan kebutuhan model bisnis dan mekanisme pendanaan startup yang cepat dan inovatif. Meskipun telah ada upaya reformasi regulasi, pendekatan yang bersifat incremental dan parsial belum mampu mengatasi kesenjangan struktural yang fundamental antara paradigma hukum korporasi konvensional dengan realitas dinamika ekosistem startup²⁰. Diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan berani, baik melalui revisi UUPT maupun pembuatan regulasi khusus untuk startup, yang dapat mengakomodasi instrumen pendanaan inovatif, struktur governance yang fleksibel, mekanisme perlindungan founder, dan prosedur korporasi yang efisien, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum dan *good corporate governance*.

2. Tantangan Hukum Korporasi Spesifik yang Dihadapi Startup Indonesia

Startup Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum korporasi yang kompleks dan multidimensional, terutama dalam tiga aspek krusial: struktur permodalan, corporate governance, dan perlindungan aset strategis berupa kekayaan intelektual dalam konteks investasi asing. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan individual startup, tetapi juga

¹⁸ B Santoso and P Wijayanti, "Corporate Governance Requirements and Their Impact on Indonesian Startup Operations," *Corporate Governance: An International Review* 29, no. 5 (2021): 478-96, <https://doi.org/10.1111/corg.12378>.

¹⁹ B Kurniawan and H Prasetya, "Bureaucratic Efficiency in Corporate Procedures: Implications for Indonesian Startups," *Asian Journal of Law and Society* 9, no. 3 (2022): 512-34, <https://doi.org/10.1017/als.2022.23>.

²⁰ F A Rahman and S Utomo, "Regulatory Reform for Startup Ecosystems: Lessons from Comparative Jurisdictions," *Indonesian Law Review* 13, no. 2 (2023): 234-59, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n2.892>.

berdampak pada daya saing ekosistem startup Indonesia secara keseluruhan dalam kompetisi regional dan global²¹.

Dalam aspek struktur permodalan, tantangan utama yang dihadapi startup Indonesia adalah keterbatasan instrumen pendanaan yang diakui secara legal dan memiliki kepastian hukum yang memadai. UUPT hanya mengatur klasifikasi saham konvensional berdasarkan nilai nominal dan tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai instrumen hybrid seperti convertible notes, *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE), atau *preferred stock* dengan hak-hak khusus yang umum digunakan dalam transaksi venture capital global²². Ketiadaan pengaturan ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status instrumen tersebut, mekanisme konversinya, perlakuan pajaknya, dan perlindungan hak-hak yang melekat padanya. Lebih lanjut, startup juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan mekanisme anti-dilution protection, liquidation preference, atau drag-along dan tag-along rights yang merupakan fitur standar dalam term sheet investasi venture capital internasional namun tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi Indonesia²³. Akibatnya, startup dan investor harus bergantung pada struktur kontraktual yang kompleks dan seringkali tidak optimal, yang meningkatkan biaya transaksi dan risiko sengketa di kemudian hari.

Tantangan struktural lainnya terkait dengan pembatasan kepemilikan asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi). Beberapa sektor yang menjadi target startup Indonesia, seperti e-commerce, konten digital, dan layanan kesehatan digital, tunduk pada pembatasan kepemilikan asing dengan berbagai tingkat restriksi²⁴. Hal ini menciptakan dilema bagi startup yang memerlukan investasi asing untuk mendukung ekspansi dan scaling, namun harus mematuhi batasan kepemilikan yang dapat mengurangi daya tarik bagi investor internasional. Mekanisme nominee arrangement atau struktur holding company yang seringkali digunakan untuk mengatasi pembatasan ini mengandung risiko hukum tersendiri dan dapat berpotensi melanggar ketentuan anti-penghindaran hukum.

Dari perspektif corporate governance, startup Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan struktur governance yang formal sebagaimana diatur dalam UUPT dengan realitas operasional startup yang memerlukan fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan. UUPT mewajibkan pembentukan Direksi dan Dewan Komisaris dengan

²¹ I G Adiputra and K Mahendra, "Legal Challenges in Indonesia's Startup Ecosystem: A Comprehensive Analysis," *Journal of Southeast Asian Economies* 38, no. 3 (2021): 289-312, <https://doi.org/10.1355/ae38-3c>.

²² B Prasetyo and I Gunawan, "Convertible Instruments and Legal Uncertainty in Indonesia's Startup Financing Landscape," *Asia Pacific Law Review* 30, no. 2 (2022): 234-59, <https://doi.org/10.1080/aplr.2022.2045678>.

²³ Wibowo, Kusuma, and Pradipta, "Digital Transformation of Corporate Administrative Procedures: Reducing Bureaucratic Burden for Indonesian Startups."

²⁴ D Hartanto, R Kusumawati, and A Pradipta, "Foreign Investment Restrictions and Their Impact on Indonesian Digital Startups," *Asian Journal of Law and Economics* 14, no. 1 (2023): 67-89, <https://doi.org/10.1515/ajle-2022-0089>.

pemisahan fungsi yang tegas antara pengelolaan dan pengawasan (Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 UUPT), namun bagi startup tahap awal dengan tim inti yang terbatas, struktur ini menciptakan redundansi dan beban administratif yang tidak proporsional²⁵. Lebih lanjut, mekanisme pengambilan keputusan melalui RUPS yang diatur secara rigid dalam UUPT, termasuk persyaratan kuorum, tata cara pemanggilan, dan dokumentasi notarial, seringkali tidak kompatibel dengan kebutuhan startup untuk melakukan pivot strategi atau perubahan struktural secara cepat dalam merespons dinamika pasar yang sangat volatile.

Tantangan governance juga muncul dalam konteks perlindungan kepentingan founder versus hak-hak investor. Ketiadaan pengaturan mengenai founder vesting, cliff period, atau acceleration clause dalam kerangka hukum Indonesia menciptakan ketidakpastian mengenai bagaimana kepemilikan saham founder dapat dilindungi sambil tetap memberikan insentif bagi mereka untuk tetap committed pada perusahaan dalam jangka panjang²⁶. Di sisi lain, investor asing seringkali mensyaratkan hak-hak kontrol yang substansial melalui mekanisme protective provisions, board representation, atau veto rights atas keputusan strategis tertentu, yang dapat menciptakan ketegangan dengan prinsip-prinsip hukum korporasi Indonesia yang menekankan pada kesetaraan pemegang saham dan pembatasan hak-hak khusus.

Dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual (KI), startup Indonesia menghadapi tantangan multifaset yang semakin kompleks dalam konteks investasi asing. Kekayaan intelektual, terutama dalam bentuk software, algoritma, database, model bisnis, dan merek dagang, merupakan aset paling strategis bagi startup teknologi yang seringkali bernilai jauh melebihi aset tangible mereka²⁷. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum KI yang komprehensif melalui berbagai undang-undang seperti UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala praktis. Proses pendaftaran paten dan merek yang memakan waktu lama, biaya yang relatif tinggi bagi startup tahap awal, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran KI menciptakan risiko signifikan bagi startup untuk melindungi aset strategis mereka.

Tantangan yang lebih kompleks muncul ketika startup Indonesia menerima investasi dari investor asing, terutama terkait dengan negosiasi klausul *intellectual property assignment* dan *licensing* dalam perjanjian investasi. Investor asing, khususnya venture capital atau corporate venture capital dari perusahaan teknologi besar, seringkali mensyaratkan transfer kepemilikan atau

²⁵ B Suryanto and W Lestari, "Corporate Governance Requirements and Startup Operational Flexibility: The Indonesian Dilemma," *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 22, no. 5 (2022): 1023–45, <https://doi.org/10.1108/CG-09-2021-0345>.

²⁶ S Nugroho and D Pratiwi, "Founder Vesting Mechanisms and Their Legal Implications in Indonesian Startups," *Journal of Corporate Law Studies* 21, no. 3 (2021): 567–89, <https://doi.org/10.1080/jcls.2021.1987654>.

²⁷ A Wibowo and S Handayani, "Strategic Intellectual Property Assets in Indonesian Technology Startups: Protection Challenges and Solutions," *Technology Innovation Management Review* 12, no. 3 (2022): 78–96, <https://doi.org/10.22215/timreview/1478>.

pemberian lisensi eksklusif atas KI tertentu sebagai bagian dari term sheet investasi²⁸. Hal ini menciptakan dilema bagi startup: di satu sisi mereka memerlukan investasi untuk berkembang, namun di sisi lain transfer KI dapat mengancam kedaulatan teknologi dan kemampuan startup untuk mengontrol arah pengembangan produk mereka di masa depan. Ketiadaan guideline atau regulasi khusus mengenai perlindungan KI strategis dalam konteks transaksi investasi membuat startup seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah dan rentan terhadap klausul-klausul yang merugikan kepentingan jangka panjang mereka.

Permasalahan juga muncul terkait dengan yurisdiksi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang seringkali menjadi area negosiasi yang sensitif antara startup Indonesia dengan investor asing. Investor asing umumnya lebih memilih arbitrase internasional dengan governing law dari yurisdiksi yang familiar bagi mereka, seperti Singapura atau New York, sementara dari perspektif kedaulatan hukum dan perlindungan kepentingan nasional, seharusnya terdapat kepastian mengenai yurisdiksi Indonesia untuk sengketa yang terkait dengan aset strategis dan operasi di Indonesia²⁹. Ketidakseimbangan bargaining power antara startup lokal yang memerlukan pendanaan dengan investor asing yang memiliki resources dan pengalaman yang jauh lebih besar seringkali mengakibatkan startup harus menerima klausul-klausul yang tidak menguntungkan, termasuk dalam hal choice of law dan dispute resolution mechanism.

Startup Indonesia menghadapi tantangan hukum korporasi yang bersifat sistemik dan struktural dalam tiga area kritis: keterbatasan instrumen permodalan yang fleksibel dan memiliki kepastian hukum; rigid governance structure yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional startup; serta kerentanan dalam perlindungan aset KI strategis terutama dalam konteks investasi asing. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi, baik melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusi penegak hukum, maupun pembangunan ekosistem pendukung yang dapat memberikan asistensi legal dan advocacy bagi startup dalam bernegosiasi dengan investor asing.

3. Model Penyesuaian Hukum Korporasi yang Agile dan Supportif untuk Ekosistem Startup Indonesia

Mengembangkan model penyesuaian hukum korporasi yang agile dan supportif bagi pertumbuhan ekosistem startup Indonesia memerlukan pendekatan reformasi yang komprehensif, holistik, dan multidimensional yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fleksibilitas dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan stakeholder. Model penyesuaian ini harus melampaui pendekatan incremental yang selama ini ditempuh dan berani

²⁸ F Ramadhan and H Kusuma, "Intellectual Property Protection in Venture Capital Transactions: Indonesian Startup Perspectives," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 18, no. 4 (2023): 312-34, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac156>.

²⁹ M P Sari and A Budiman, "Cross-Border Investment Disputes and Choice of Law Issues in Indonesian Tech Startups," *Arbitration International* 38, no. 3 (2022): 445-69, <https://doi.org/10.1093/arbint/aiab089>.

melakukan transformasi struktural terhadap kerangka hukum korporasi eksisting³⁰. Salah satu rekomendasi fundamental adalah pembentukan regulasi khusus atau special legal regime untuk startup dalam bentuk Undang-Undang tentang Perusahaan Rintisan Teknologi atau melalui revisi substansial terhadap UUPT yang secara eksplisit mengakomodasi karakteristik unik startup. Regulasi khusus ini dapat mengadopsi best practices dari yurisdiksi yang telah berhasil membangun ekosistem startup yang kondusif, seperti framework Delaware General Corporation Law di Amerika Serikat atau Singapore Companies Act yang telah direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan teknologi startup³¹.

Dalam aspek struktur permodalan, model penyesuaian yang direkomendasikan harus secara eksplisit mengakui dan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai instrumen pendanaan inovatif yang telah menjadi standar global dalam ekosistem startup. Ini mencakup pengaturan komprehensif mengenai convertible instruments (convertible notes dan SAFE), preferred stock dengan berbagai kelas dan hak istimewa, serta mekanisme perlindungan investor seperti anti-dilution provisions, liquidation preference, dan participation rights³². Regulasi harus memberikan definisi legal yang jelas, mengatur mekanisme konversi dan valuasi, menetapkan perlakuan perpajakan yang certainty, serta memberikan template atau model contract yang dapat dijadikan acuan untuk mengurangi biaya transaksi dan legal uncertainty. Lebih lanjut, regulasi perlu mengakomodasi multiple class share structure atau dual class shares yang memungkinkan founder untuk mempertahankan kontrol voting yang disproportional terhadap kepemilikan ekonomis mereka, dengan tetap memberikan safeguards terhadap potensi penyalahgunaan melalui mekanisme sunset provision atau mandatory conversion pada tahap tertentu seperti IPO³³.

Model penyesuaian juga harus mencakup fleksibilitas dalam struktur corporate governance yang memungkinkan startup untuk mengadopsi governance framework yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Rekomendasi konkret mencakup pemberian opsi bagi startup tahap awal untuk mengadopsi simplified governance structure tanpa kewajiban membentuk Dewan Komisaris hingga mencapai threshold tertentu dalam hal kapitalisasi pasar, jumlah pemegang saham, atau revenue³⁴. Regulasi dapat mengatur tiered governance requirement di mana startup diberikan fleksibilitas governance di

³⁰ B Santoso and D Kurniawan, "Comprehensive Legal Reform for Startup Ecosystems: A Holistic Approach for Indonesia," *Law and Development Review* 14, no. 2 (2021): 445–72, <https://doi.org/10.1515/ldr-2020-0089>.

³¹ K Wijaya and M Prasetya, "Special Legal Regimes for Technology Startups: Comparative Analysis and Recommendations for Indonesia," *Singapore Journal of Legal Studies*, no. 1 (2022): 156–82, <https://www.jstor.org/stable/sjls.2022.156>.

³² S Nugroho and A Setiawan, "Innovative Financing Instruments and Legal Framework Reform: Recommendations for Indonesian Startup Ecosystem," *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 2 (2023): 267–93, <https://doi.org/10.1017/als.2023.15>.

³³ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hidayat, 2018).

³⁴ D Pratama and S Wulandari, "Flexible Corporate Governance Models for Startups: Lessons from Comparative Jurisdictions," *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 5, no. 4 (2021): 178–97, <https://doi.org/10.22495/cgobrv5i4p15>.

tahap awal, kemudian secara bertahap meningkatkan compliance requirement seiring dengan pertumbuhan dan maturity mereka. Selain itu, perlu diadopsi mekanisme written consent atau electronic voting yang memungkinkan pengambilan keputusan pemegang saham secara cepat tanpa harus menyelenggarakan RUPS formal untuk setiap keputusan, dengan tetap menjaga transparansi dan dokumentasi yang memadai. Untuk mengatasi tantangan dalam konteks investasi asing dan perlindungan aset strategis, model penyesuaian harus mencakup framework komprehensif mengenai foreign investment screening mechanism khusus untuk sektor teknologi strategis.

Mekanisme ini dapat mengadopsi model Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) atau Investment Screening Mechanism Uni Eropa yang melakukan review terhadap investasi asing pada sektor-sektor yang dianggap strategis dari perspektif keamanan nasional, kedaulatan data, dan kedaulatan teknologi³⁵. Framework ini harus memberikan clarity mengenai sektor-sektor apa saja yang termasuk dalam kategori strategis, threshold kepemilikan yang memicu kewajiban screening, kriteria evaluasi, dan timeline proses review untuk menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan. Bersamaan dengan screening mechanism, regulasi perlu mengatur secara tegas mengenai perlindungan intellectual property dalam konteks transaksi investasi, termasuk larangan atau pembatasan transfer kepemilikan KI strategis kepada entitas asing tanpa persetujuan regulator, mandatory escrow arrangement untuk source code kritis, dan kewajiban technology transfer atau local capacity building sebagai persyaratan investasi dalam sektor-sektor tertentu.

Model penyesuaian juga harus mencakup reformasi dalam aspek regulatory compliance dan administrative procedures untuk mengurangi beban birokrasi yang dihadapi startup. Ini mencakup implementasi sistem perizinan dan pelaporan berbasis digital yang terintegrasi melalui single window platform, pengurangan persyaratan dokumentasi notarial untuk transaksi korporasi tertentu dengan mengadopsi mekanisme self-certification atau digital signature yang memiliki kekuatan hukum setara, serta percepatan timeline untuk proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengesahan dokumen korporasi³⁶. Otoritas dapat mengadopsi regulatory sandbox approach yang memberikan exemptions atau relaxed regulatory requirements bagi startup yang berpartisipasi dalam program inkubasi atau akselerasi tertentu, dengan monitoring mechanism yang ketat untuk memastikan tidak terjadi regulatory arbitrage atau systemic risk.

Dari perspektif institutional framework, rekomendasi penting adalah pembentukan specialized corporate court atau commercial court division yang memiliki expertise dalam menangani sengketa korporasi terkait startup dan venture capital, dilengkapi dengan hakim-hakim yang memiliki pemahaman

³⁵ F Rahman and H Kusuma, "Foreign Investment Screening Mechanisms for Strategic Technology Sectors: Policy Recommendations for Indonesia," *Journal of World Investment & Trade* 23, no. 5 (2022): 712-38, <https://doi.org/10.1163/22119000-12340278>.

³⁶ Wibowo, Kusuma, and Pradipta, "Digital Transformation of Corporate Administrative Procedures: Reducing Bureaucratic Burden for Indonesian Startups."

mendalam tentang teknologi, model bisnis digital, dan praktik investasi venture capital³⁷. Institutional reform juga perlu mencakup penguatan kapasitas regulator seperti OJK, Kementerian Hukum dan HAM, dan BKPM dalam memahami dinamika ekosistem startup melalui capacity building program, recruitment of specialized talent, dan establishment of dedicated startup liaison office yang dapat memberikan guidance dan fast-track service bagi startup. Model penyesuaian yang komprehensif juga harus mempertimbangkan aspek tax incentives dan fiscal support yang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan startup. Ini mencakup tax holiday atau reduced tax rate untuk startup pada tahap awal, tax credit untuk investor yang berinvestasi pada startup lokal (*angel tax credit*), tax exemption untuk capital gains dari divestasi saham startup dalam jangka waktu tertentu, dan accelerated depreciation untuk aset teknologi³⁸.

Fiscal incentive juga dapat mencakup government co-investment program melalui sovereign wealth fund atau state-owned venture capital yang dapat provide patient capital dan reduce perceived risk bagi private investors. Terakhir, model penyesuaian harus bersifat adaptive dan forward-looking dengan membangun mekanisme periodic review dan sunset provisions untuk memastikan regulasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang sangat dinamis. Regulasi perlu mengadopsi principles-based approach dibandingkan rules-based approach yang terlalu rigid, memberikan ruang bagi regulatory flexibility dan interpretation yang dapat mengakomodasi inovasi tanpa harus menunggu amandemen formal³⁹. Pembentukan multi-stakeholder advisory council yang melibatkan praktisi startup, investor, akademisi, dan regulator dapat menjadi forum untuk continuous dialogue dan feedback mechanism dalam implementasi dan evaluasi framework hukum yang telah dibentuk.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kerangka hukum korporasi Indonesia yang diatur dalam UUPT menunjukkan ketidaksesuaian substansial dengan kebutuhan model bisnis dan mekanisme pendanaan startup yang cepat dan inovatif. UUPT yang dirancang dengan paradigma stabilitas dan formalitas untuk entitas bisnis

³⁷ H Setiawan and W Hartanto, "Specialized Commercial Courts for Startup Disputes: International Best Practices and Indonesian Implementation," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2 (2021): 289-315, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.18>.

³⁸ D Kusumawati and R Budiman, "Tax Incentives for Startup Ecosystems: A Comparative Study and Recommendations for Indonesia," *Asia-Pacific Tax Bulletin* 28, no. 3 (2022): 234-56, <https://doi.org/10.59403/aptb.2022.28.3.234>.

³⁹ B Nugroho and P Lestari, "Principles-Based Regulation for Technology Startups: Balancing Flexibility and Legal Certainty," *Journal of Financial Regulation* 9, no. 1 (2023): 89-114, <https://doi.org/10.1093/jfr/fjac023>.

- konvensional tidak mampu mengakomodasi instrumen pendanaan inovatif seperti *convertible notes*, *SAFE*, dan *dual-class share structure*.
2. Startup Indonesia menghadapi tantangan hukum korporasi yang bersifat sistemik dan multidimensional dalam tiga aspek kritis. Dalam struktur permodalan, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai instrumen hybrid dan mekanisme perlindungan investor seperti anti-dilution protection menciptakan ketergantungan pada struktur kontraktual yang kompleks dan berisiko tinggi.
 3. Model penyesuaian hukum korporasi yang agile dan suportif memerlukan reformasi komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus untuk startup atau revisi substansial UUPA yang mengadopsi best practices dari yurisdiksi progresif seperti Delaware dan Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I G, and K Mahendra. "Legal Challenges in Indonesia's Startup Ecosystem: A Comprehensive Analysis." *Journal of Southeast Asian Economies* 38, no. 3 (2021): 289–312. <https://doi.org/10.1355/ae38-3c>.
- Hartanto, D, R Kusumawati, and A Pradipta. "Foreign Investment Restrictions and Their Impact on Indonesian Digital Startups." *Asian Journal of Law and Economics* 14, no. 1 (2023): 67–89. <https://doi.org/10.1515/ajle-2022-0089>.
- Hidayat, R, and A P Nugraha. "Dual-Class Share Structure and Founder Control: A Comparative Analysis between Indonesia and Singapore Startup Ecosystems." *Indonesian Journal of International Law* 19, no. 3 (2022): 445–68. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.3.876>.
- Hidayat, R, and A Nugroho. "Startup Ecosystem Development in Indonesia: Challenges and Opportunities in Digital Economy Era." *Journal of Indonesian Economy and Business* 36, no. 2 (2021): 145–62. <https://doi.org/10.22146/jieb.v36i2.1234>.
- Hutchinson, T, and N Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2021): 83–119.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing, 2022.
- Iman, N, and A Wicaksono. "Legal Framework Challenges for Technology Startups in Indonesia: A Corporate Law Perspective." *Journal of ASEAN Studies* 9, no. 2 (2021): 167–89. <https://doi.org/10.21512/jas.v9i2.7234>.
- Kurniawan, B, and H Prasetya. "Bureaucratic Efficiency in Corporate Procedures: Implications for Indonesian Startups." *Asian Journal of Law and Society* 9, no. 3 (2022): 512–34. <https://doi.org/10.1017/als.2022.23>.

- Kusuma, A, and R Prasetyo. "Digital Transformation Dan Tantangan Pengawasan Pasar Modal Indonesia." *Indonesian Capital Market Review* 16, no. 1 (2024): 78–95.
- Kusumawardani, S, and B Hartanto. "Digital Startup Characteristics and Their Impact on Indonesian Economic Transformation." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 8, no. 3 (2023): 234–51. <https://doi.org/10.1108/AJIE.2023.8901>.
- Kusumawati, D, and R Budiman. "Tax Incentives for Startup Ecosystems: A Comparative Study and Recommendations for Indonesia." *Asia-Pacific Tax Bulletin* 28, no. 3 (2022): 234–56. <https://doi.org/10.59403/aptb.2022.28.3.234>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Nugroho, B, and P Lestari. "Principles-Based Regulation for Technology Startups: Balancing Flexibility and Legal Certainty." *Journal of Financial Regulation* 9, no. 1 (2023): 89–114. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjac023>.
- Nugroho, S, and D Pratiwi. "Founder Vesting Mechanisms and Their Legal Implications in Indonesian Startups." *Journal of Corporate Law Studies* 21, no. 3 (2021): 567–89. <https://doi.org/10.1080/jcls.2021.1987654>.
- Nugroho, S, and A Setiawan. "Innovative Financing Instruments and Legal Framework Reform: Recommendations for Indonesian Startup Ecosystem." *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 2 (2023): 267–93. <https://doi.org/10.1017/als.2023.15>.
- Prasetyo, B, and I Gunawan. "Convertible Instruments and Legal Uncertainty in Indonesia's Startup Financing Landscape." *Asia Pacific Law Review* 30, no. 2 (2022): 234–59. <https://doi.org/10.1080/aplr.2022.2045678>.
- Pratama, A Y, and R Kurniawan. "Digital Revolution and Economic Transformation in Indonesia: The Role of Internet Penetration and Mobile Technology Adoption." *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia* 7, no. 2 (2022): 112–29. <https://doi.org/10.25134/jedi.v7i2.3456>.
- Pratama, D A, and I Setiawan. "Convertible Instruments in Indonesian Startup Financing: Legal Certainty and Regulatory Gaps." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 12, no. 1 (2023): 89–112. <https://doi.org/10.25134/jhbi.v12i1.4567>.
- Pratama, D, and S Wulandari. "Flexible Corporate Governance Models for Startups: Lessons from Comparative Jurisdictions." *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 5, no. 4 (2021): 178–97. <https://doi.org/10.22495/cgobrv5i4p15>.

- Rahman, F A, and S Utomo. "Regulatory Reform for Startup Ecosystems: Lessons from Comparative Jurisdictions." *Indonesian Law Review* 13, no. 2 (2023): 234–59. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n2.892>.
- Rahman, F, and H Kusuma. "Foreign Investment Screening Mechanisms for Strategic Technology Sectors: Policy Recommendations for Indonesia." *Journal of World Investment & Trade* 23, no. 5 (2022): 712–38. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340278>.
- Rahman, F, and L P Sari. "Regulatory Gaps in Indonesian Corporate Law: Implications for Technology Startups." *Indonesian Law Review* 12, no. 3 (2022): 289–308. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.789>.
- Ramadhan, A, and W Kusuma. "Innovative Financing Instruments for Early-Stage Startups: A Legal Analysis of SAFE and Convertible Notes in Indonesia." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 30, no. 4 (2022): 445–63. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2021-0089>.
- Ramadhan, F, and H Kusuma. "Intellectual Property Protection in Venture Capital Transactions: Indonesian Startup Perspectives." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 18, no. 4 (2023): 312–34. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac156>.
- Santoso, B, and D Kurniawan. "Comprehensive Legal Reform for Startup Ecosystems: A Holistic Approach for Indonesia." *Law and Development Review* 14, no. 2 (2021): 445–72. <https://doi.org/10.1515/ldr-2020-0089>.
- Santoso, B, and P Wijayanti. "Corporate Governance Requirements and Their Impact on Indonesian Startup Operations." *Corporate Governance: An International Review* 29, no. 5 (2021): 478–96. <https://doi.org/10.1111/corg.12378>.
- Sari, M P, and A Budiman. "Cross-Border Investment Disputes and Choice of Law Issues in Indonesian Tech Startups." *Arbitration International* 38, no. 3 (2022): 445–69. <https://doi.org/10.1093/arbint/aiab089>.
- Setiawan, B, and C Wijaya. "Venture Capital Financing Mechanisms for Early-Stage Startups: An Indonesian Legal Perspective." *Journal of Southeast Asian Business and Economics* 9, no. 1 (2023): 45–67. <https://doi.org/10.1177/JSABE.2023.4567>.
- Setiawan, H, and W Hartanto. "Specialized Commercial Courts for Startup Disputes: International Best Practices and Indonesian Implementation." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2 (2021): 289–315. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.18>.
- Siems, M, and D Mac Síthigh. *Comparative Law: Theories, Methods and Institutions*.

- Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781108955089>.
- Soerjono, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hidayat, 2018.
- Suryanto, B, and W Lestari. "Corporate Governance Requirements and Startup Operational Flexibility: The Indonesian Dilemma." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 22, no. 5 (2022): 1023–45. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2021-0345>.
- Wibowo, A, and S Handayani. "Strategic Intellectual Property Assets in Indonesian Technology Startups: Protection Challenges and Solutions." *Technology Innovation Management Review* 12, no. 3 (2022): 78–96. <https://doi.org/10.22215/timreview/1478>.
- Wibowo, P, A Kusuma, and R Pradipta. "Digital Transformation of Corporate Administrative Procedures: Reducing Bureaucratic Burden for Indonesian Startups." *Electronic Government: An International Journal* 19, no. 1 (2023): 67–89. <https://doi.org/10.1504/EG.2023.128945>.
- Wijaya, K, and M Prasetya. "Special Legal Regimes for Technology Startups: Comparative Analysis and Recommendations for Indonesia." *Singapore Journal of Legal Studies*, no. 1 (2022): 156–82. <https://www.jstor.org/stable/sjls.2022.156>.
- Wijaya, K, A Suryanto, and D Lestari. "The Contribution of Digital Startups to Indonesia's GDP and Employment: An Empirical Analysis." *Indonesian Economic Review* 16, no. 3 (2021): 201–24. <https://doi.org/10.22202/ier.2021.v16.i3.4321>.
- Wijayanta, T. "Metode Penelitian Hukum: Karakteristik, Tujuan Dan Jenisnya." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 94–108. <https://doi.org/10.36356/hdm.v18i1.1256>.
- Wulandari, S, B Hartono, and D Kusumawati. "Evaluating Indonesia's Venture Capital Regulatory Framework: An Analysis of POJK No. 25/2023." *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023): 123–47. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.5>.